



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Republik Indonesia Komisi Pemilihan Umum Nomor 3135/ORT.O8-SD/O1/2025 tanggal 9 September 2025 perihal Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional KPU Tahun 2025, dalam rangka pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik telah dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dari unsur Komisioner dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;

- c. bahwa terdapat pergantian jabatan Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01/SDM.03.1-SPt/62/3/2026 tanggal 12 Januari 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko Tim Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada satuan kerja di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
12. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3734/PW.02-SD/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal langkah-langkah strategis kdalam rangkla percepatan pelaksanan pembngunan zona integritas pada Satuan Kerja di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Pengarah, bertugas : memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

2. Penanggung jawab, bertugas : bertanggungjawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

3. Ketua, bertugas :

a. merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat;

b. menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;

- c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
- d. menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas; dan e. bertanggungjawab atas proses penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

4. Sekretaris, bertugas :

- a. menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulis pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengaduan yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
- b. menyediakan kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung;
- c. menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan layanan singkat dan telepon;
- d. membuat laporan pelayanan publik tiap tahun;

5. Anggota, bertugas :

- a. menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email dan bentuk lain yang disampaikan masyarakat, badan hukum, dan pihak lain serta menyampaikan kepada Ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;
- b. melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk, penyelesaian dan penyampaian tanggapan terhadap pengaduan pelayanan publik;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan/atau

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas berkenaan dengan penanganan pengaduan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 9 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

ttd

CHARLES BRONSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



WAHYUDI ROMANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR ... TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026

NO	NAMA	Jabatan pokok	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	CHARLES BRONSON	Ketua	Pengarah
2.	DEDEN FIRMANSYAH	Anggota	Pengarah
3.	DINA MARIANA	Anggota	Pengarah
4.	M. FERY IRAWAN	Anggota	Pengarah
5.	MAYA WIDYA SARI S.	Anggota	Pengarah
6.	HELDAYANI	Sekretaris	Penaggungjawab
7.	WAHYUDI ROMANSYAH	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	DUKAN CHOIRI	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Sekretaris
9.	TANTI LUPITAE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	GAGAH CHRISTIANTORO	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
11.	DODY IRAWAN RAMLI	Pelaksana	Anggota
12.	SIGIT HERMAWAN	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 9 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

ttd

CHARLES BRONSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



WAHYUDI ROMANSYAH

<https://jdih.kpu.go.id/kalteng/kapuas>